

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSN MUI/X/2001 adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang yang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko ataubahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah¹.

Hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pada asuransi syariah yaitu saling menanggung resiko (sharing of risk). Jika terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Asuransi syariah ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat muslim untuk membantu sesame, karena sejatinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Fatwa, Dewan Syariah Nasional, 2001. Tentang Pedoman Asuransi Syariah. Jakarta :No.21/DSN MUI/X, 2001

Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan financial. Sebagian orang menyadari seberapa pentingnya asuransi. Namun ada juga yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi syariah. Dikarenakan kesadaran masyarakat di Indonesia yang masih tergolong sangat rendah.

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga nonbank khususnya syariah yang ada, akan tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah.²

Di Indonesia sendiri kini telah banyak lembaga nonbank yang beroperasi khususnya syariah, di karenakan di Indonesia banyak sekali masyarakat yang mayoritasnya beragama islam.

²Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). H. 67

Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat tumbuh dan berkembang baik di Indonesia. Dikarenakan perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh para peserta dalam mengelola keuangannya, mengembangkan bisnis yang halal yang tentunya terhindar dari segala bentuk praktek riba yang diharamkan oleh Allah SWT dan memberikan santunan kepada orang yang terkena musibah, sebagaimana dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama. Sehingga banyak pengguna jasa asuransi syariah tidak hanya berasal dari umat muslim, tetapi juga dari kalangan non-muslim. Alasan kaum muslim dan non-muslim memilih asuransi syariah adalah adanya sistem yang lebih transparan dan adil dalam asuransi syariah. Adanya sistem tersebut membuat minat masyarakat terhadap asuransi syariah meningkat.³

Dalam kehidupan manusia pada zaman modern ini, manusia dalam mengejar kepuasan untuk memiliki suatu benda-benda dan nilai-nilai selalu dihadapi pada sesuatu peristiwa yang

³Citra Sari Narulita. *Penerapan Akad Wakala Bil Ujroh Pada Polis Asuransi Jiwa Syariah (Studi Pada Prudential Syariah Assurance)* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015) h.15

tidak pasti mungkin sesuatu yang menguntungkan, tetapi mungkin pula sesuatu yang merugikan baik bagi perorangan maupun berkelompok. Akan tetapi manusia hanyalah dapat berusaha saja tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Apa sajakah yang diperlukan manusia, yang penting maupun yang kurang penting, yang berbahaya maupun yang tidak mengandung risiko.⁴ Risiko diartikan sebagai segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Dalam hidup, risiko adalah hal yang pasti dihadapi oleh manusia dan manusia butuh sesuatu yang dapat meminimalkan kerugian yang terjadi.

Manusia sebagai makhluk yang diberi sarana untuk berpikir oleh Allah berupa akal, selalu berusaha dan berikhtiar agar setiap hal yang di alaminya, terutama yang bersifat tidak menguntungkan, dapat diantisipasi atau diminimalisasi kerugiannya, salah satu caranya adalah dengan berasuransi. Berasuransi bukan menolak takdir Allah, melainkan justru mengikuti takdir itu sendiri karena inti dari takdir adalah berusaha, kerja keras, dan diiringi dengan doa. Tiada dapat

⁴ M. Ngalim purwanto, *PSIKOLOGI PENDIDIKAN*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.32-33

dikatakan sesuatu itu sebagai takdir jika tidak didahului oleh usaha/ikhtiar. Rasulullah pernah menyuruh sahabatnya untuk menambatkan tali unta, baru kemudian bertawakal. Artinya, jika unta itu hilang, disitu berlaku takdir Allah karna usaha sudah dilakukan, yaitu menambatkannya. Allah berfirman :

“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah di usahakannya”. (QS.An-najm :39)⁵

Keberadaan asuransi syariah saat ini belum mendapat kepercayaan di mata masyarakat. Ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui lebih dalam tentang asuransi syariah. Kurangnya sosialisasi tentang asuransi syariah juga menjadi penyebab mengapa masyarakat masih kurang paham tentang asuransi syariah. Oleh karenanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pembaca lebih memahami tentang asuransi syariah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “Analisis Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Berasuransi Syariah (Studi kasus di kelurahan kotasari kota Cilegon)”

⁵ Khoiril Anwar. *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*. (Solo : Tiga Serangkai, 2007) h.29

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang penulis identifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap Minat berasuransi syariah.
2. Kurangnya sosialisasi di masyarakat kelurahan Kotasari kota Cilegon mengenai betapa pentingnya asuransi syariah

C. Batasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam dan agar pembahasannya lebih fokus, maka dari itu penulis membatasi masalah yaitu masyarakat kelurahan Kotasari kota Cilegon.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang akan diteliti pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan masyarakat kelurahan Kotasari Kota Cilegon terhadap minat berasuransi syariah?
2. Seberapa besar minat masyarakat kelurahan Kotasari kota Cilegon dalam berasuransi syariah

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat berasuransi syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat kelurahan Kotasari kota Cilegon terhadap Asuransi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh :

1. Secara teoritis

secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan tentang asuransi syariah khususnya mengenai minat masyarakat terhadap asuransi syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengetahui seberapa banyak minat masyarakat khususnya yang ada di kelurahan kotasari kota Cilegon.

- b. Bagi masyarakat

Dengan melakukan penelitian ini, masyarakat dapat memahami dan menambah wawasan mengenai asuransi syariah yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menjadi nasabah asuransi syariah.

- c. Bagi akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan tentang minat masyarakat Indonesia terhadap asuransi syariah khususnya di kelurahan kotasari kota Cilegon.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Reber dalam Fauziah dalam makna kolektifnya, pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok atau budaya tertentu sedangkan secara umum pengetahuan menurut Reber adalah komponen-komponen yang dihasilkan dari semua proses apapun, entah lahir dari bawaan atau dicapai lewat pengalaman.⁶

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat berbentuk barang-barang fisik, pemahaman dilakukan oleh seseorang atau lebih melalui persepsi baik lewat indera maupun lewat akal.⁷

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi

⁶ Fauziah Indahyani, "Pengaruh Aspek Pengetahuan Guru dan Aspek Bullying Terhadap Pengetahuan Tentang Bullying, (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Purwokerto Indonesia, 2015), h.9

⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 2.

dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), dan barang haram.⁸

Kajian tentang asuransi sangat menarik sekali diantara prinsip ekonomi syariah lainnya. Kajian mengenai asuransi syariah terlahir satu paket dengan kajian perbankan syariah, yaitu sama-sama muncul kepermukaan tatkala dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun

⁸Mulhadi, S.H., M.Hum. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), h.292

perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, pengertian, manfaat, resikonya dan lain lain.⁹


Minat merupakan salah satu faktor psikis yang membantu dan mendorong individu dalam memberi stimulus suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Ditinjau dari segi bahasa, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan.¹⁰ Secara sederhana minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dalam batasan tersebut terkandung suatu pengertian bahwa di dalam minat ada pemusatan perhatian subjek, ada usaha

⁹ Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta : GIP, 2004) h. 44

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 957

(untukmendekati/memiliki/berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya penarik dari objek.¹¹

Dengan demikian dapat dirumuskan dengan kerangka pemikiran yang merupakan hubungan fungsional antara variabel X (independen) dan variabel Y (dependen) sebagai berikut :



Gambar 1.1

Kerangka pemikiran Variabel X dan Variabel

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan oleh peneliti yang dijabarkan dari tinjauan dan harus diuji kebenarannya dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berlandaskan pada teori yang relevan, belum dari fakta yang empiris yang didapat dari pengumpulan data.

¹¹Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 262

Adapun Hipotesis penelitian yang diajukan peneliti yaitu :

Pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat berasuransi syariah

H₀₁ : diduga pengaruh pengetahuan masyarakat tidak berpengaruh terhadap minatbersuransi Syariah

H_{a1} : diduga pengaruh pengetahuan masyarakat Berpengaruh terhadap minatberasuransi Syariah

I. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, merupakan definisi, tentang minat, masyarakat, asuransi syariah.

BAB III Metodologi Penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, pembahasan hasil penelitian berisi uraian analisis dan terpadu mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan berisi jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang diajukan pada bab pertama.